

BAB III
TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001
DIRUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2004 TENTANG YAYASAN

A. Pengertian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah yayasan adalah badan atau organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan Kemanusiaan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.¹

Sesuai dengan pengertian kamus bahasa Indonesia secara resmi memberikan pengertian yayasan, sedangkan menurut para ahli dapat memberikan pengertian mengenai yayasan. Menurut Hayati Soeroredjo menyatakan bahwa yayasan harus bersifat sosial dan kemanusiaan serta idialistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.²

Menurut Rochmat Soemitro mengemukakan dalam makalahnya bahwa yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.³

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

² Hayati Soeroredjo dalam makalahnya *Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia*, 15 Desember 1989, h.7.

³ Rochmat Soemitro, *Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usaha*, Jakarta, 15 Desember 1989, h. 9.

Pengertian yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan barulah pengertian yayasan itu jelas.

Pengertian yayasan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota.

Dari uraian Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Yayasan tersebut mengakhiri perdebatan mengenai apakah yayasan itu. badan hukum atau bukan. Hal ini tentunya untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat, karena selama ini ada perbedaan pendapat tentang status badan hukum yayasan.

Adapun substansi dari pasal 1 angka 1 undang-undang yayasan ini menunjukkan karakteristik dari yayasan yaitu :

1. Yayasan sebagai badan hukum.
2. Yayasan mempunyai harta kekayaan tersendiri.
3. Tujuan yayasan dibidang sosial, keagamaan dan Kemanusiaan.
4. Yayasan tidak mempunyai anggota.

B. Organ Yayasan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Tugas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organ yayasan diuraikan berikut di bawah ini :

1. Pembina

Dalam ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-undang yayasan menentukan bahwa “pembina yayasan adalah organ yang mempunyai kewenangan tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang yayasan dan atau Anggaran Dasar yayasan”. Sehingga dalam ayat (2) menjelaskan kewenangan pembina meliputi mengenai:

- a. Keputusan untuk melakukan perubahan anggaran dasar yayasan;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas yayasan;
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan;
- f. Pengesahan laporan tahunan;
- g. Menunjuk likuidatur dalam hal yayasan dibubarkan.

2. Pengurus.

Dalam ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-undang yayasan menentukan bahwa “pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan”. Sedangkan dalam pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik diluar maupun di dalam pengadilan”.

Berdasarkan uraian pasal tersebut di atas jelas bahwa pengurus mempunyai tugas dan kewenangan penuh untuk menjalankan roda badan hukum yayasan sehingga dapat terpenuhi tujuan dan kegiatan yayasan baik itu dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Namun jelas juga dikutip dalam buku Rudhi Prasetya menganalisa tugas dan kewenangan organ pengurus ada 2 (dua) meliputi :⁴

- a. Untuk menjalankan pengurusan sehari-hari atas yayasan;
- b. Untuk perwakilan yayasan.

Maksud dari pengurusan tersebut di atas bahwa organ pengurus melaksanakan tujuan dan kegiatan yang tertuang dalam anggaran dasar yayasan untuk kepentingan dan kelangsungan sehari-hari secara rutin atas nama yayasan. Sedangkan perwakilan disini bahwa organ pengurus diberikan kewenangan dan tugas untuk mewakili yayasan baik dalam maupun diluar pengadilan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama yayasan,

⁴ Rudhi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Surabaya, 2012, h.12

akan tetapi ada pembatasan yang harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada organ pembina.

Adapun perbuatan-perbuatan hukum pengurus yang harus meminta persetujuan kepada organ pembina antara lain :⁵

- a. Meminjamkan atau meminjam uang atas nama yayasan;
- b. Mendirikan badan usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha, baik didalam maupun diluar negeri;
- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan;
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta menganggunkan/membebani kekayaan yayasan;
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan atau pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi terciptanya maksud dan tujuan yayasan.

Sesuai dengan tugas dan kewenangan organ pengurus yang diberikan dalam undang-undang yayasan dan anggaran dasar yayasan, namun organ pengurus mempunyai tanggungjawab kepada organ pembina dan memberikan transparansi kepada masyarakat serta pemerintah baik itu masalah harta

⁵ Ibid, h. 15

kekayaan yayasan, oleh karena itu yayasan bukanlah mempunyai anggota dan yayasan bukanlah milik pribadi organ-organ yayasan.

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Yayasan menegaskan pertanggung jawaban organ pengurus antara lain :

- a. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis terhitung 5 (lima) bulan sejak tanggal tahun buku yayasan ditutup baik itu laporan keadaan dan kegiatan yayasan dan serta laporan keuangan yayasan.
- b. Pengurus mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, sehingga transaksi wajib dilaporkan dalam laporan tahunan.

3. Pengawas.

Dalam ketentuan pasal 40 Undang-Undang yayasan menentukan bahwa “Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan”.

Menurut Undang-Undang yayasan, yayasan harus memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas. Adapun wewenang, tugas dan tanggung jawab Pengawas yayasan sepenuhnya diserahkan dalam Anggaran Dasar Yayasan. Yang jelas Pengawas yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.

Sehubungan dengan dengan kewenangan Pengawas yayasan, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

memberikan hak kepada Pengawas yayasan, untuk memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasan yang jelas.

Sehubungan dengan tugas dan kewenangan organ pengawas dapat tertuang dalam Anggaran Dasar yayasan meliputi :

- a. Pengawas berwenang meliputi memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan yayasan, memeriksa dokumen, memeriksa pembukuan dan mencocokkan dengan keuangan kas, mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus, memberi peringatan kepada pengurus.
- b. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara satu orang atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Harta Kekayaan Yayasan

Berkaitan dengan Harta Yayasan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 1 ayat (1) dikatakan yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Hal ini berarti yayasan sebagai entitas hukum yang mandiri oleh karena itu harta yayasan terpisah dari harta pribadi dari pendiri ataupun organ yayasan. Dalam hal ini organ yayasan bukan pemilik yayasan melainkan sebagai pengelola kelangsungan hidup yayasan.

Organ yayasan bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan kekayaan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

D. Pendirian Yayasan

Pendirian yayasan dapat didahului dengan mengajukan permohonan oleh para pendiri atau notaris kepada menteri dalam hal pemakaian nama yayasan, adapun nama yayasan yang diajukan tidak boleh :

- a. nama yayasan yang diajukan telah dipakai oleh yayasan lain.
- b. yayasan yang diajukan bertentangan dengan ketertiban umum.
- c. Nama yayasan yang diajukan harus didahului dengan kata-kata yayasan.
- d. Nama yayasan yang diajukan harus mempunyai kekayaan.

Sehubungan pengajuan nama pendirian yayasan secara yuridis dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan undang undang yayasan, berbunyi :

Pasal 4

- (1) Pemakaian Nama Yayasan ditolak jika:
 - a. Sama dengan Nama Yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam daftar yayasan; atau
 - b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- (2) Ketentuan mengenai alasan penolakan pemakaian Nama Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang yang memberitahukan kepada Menteri mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pemakaian Nama Yayasan ditolak berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Yayasan dapat mengajukan pemakaian nama lain.

Pasal 5

- (1) Nama Yayasan dicatat dalam Daftar Yayasan apabila:

- a. Akta pendirian Yayasan telah disahkan oleh Menteri;
- b. Anggaran Dasar Yayasan telah disesuaikan dengan Undang-Undang dan penyesuaian tersebut telah diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang; atau
- c. Akta perubahan Anggaran Dasar yang memuat perubahan Nama Yayasan telah disetujui oleh Menteri.

Berdasarkan pasal tersebut di atas yang berhubungan dengan pengajuan nama yayasan pertama kali oleh pendiri atau notaris yang kepada menteri melalui direktur Jendral Administasi Hukum dan Umum sehingga menteri dapat memberikan persetujuan atau penolakan nama yayasan yang diajukan kepada Menteri, apabila penolakan menteri atas nama yayasan yang diajukan maka pendiri atau kuasa notaris harus mengajukan nama baru kembali sedangkan apabila disetujui oleh menteri sehingga pendiri yayasan dalam waktu paling lama 60 hari sejak persetujuan menteri maka pendiri harus membuat akta Pendirian yayasan.

Pendirian yayasan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang yayasan mengharuskan pemisahan harta kekayaan dari pendirinya dan dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan pendirian yayasan harus dengan akta notaris, Selanjutnya diperlukan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang yayasan yang berbunyi yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E. Perubahan Anggaran Dasar

Dalam Pendirian yayasan berdasarkan surat Keputusan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum sehingga yayasan tersebut dapat menjalankan maksud dan tujuan yayasan yang termasuk dalam Anggaran Dasar yang dibuat oleh pejabat umum Notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yayasan, apabila terjadi perubahan baik itu organ yayasan meliputi pengurus, pembina, pengawas, nama yayasan, kegiatan yayasan sehingga pengurus berdasarkan keputusan rapat peminadapat melakukan perubahan anggaran dasar yayasan atau Akta Pendirian Yayasan dihadapan notaris dan dapat memintakan kepada menteri supaya memberikan persetujuan, namun Pengurus yayasan tidak dapat melakukan perubahan yaitu maksud dan tujuan yayasan.

Secara yuridis dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang yayasan menegaskan bahwa perubahan anggaran dasar yang meliputi nama dan kegiatan yayasan harus mendapat persetujuan menteri, sedangkan dalam ayat 2 pasal tersebut diatas, maka yayasan boleh melakukan perubahan anggaran dasar hanya cukup di beritahukan kepada Menteri.

Sehubungan dengan perubahan anggaran dasar yayasan dapat dilakukan oleh pengurus berdasarkan keputusan pembina, dalam hal ini dapat ditegaskan dalam pasal 18 ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

Perubahan Anggaran dasar yayasan dapat diajukan oleh pengurus atau dikuasakan kepada Notaris yang membuat Akta perubahan pendirian yayasan dengan melakukan surat permohonan kepada menteri yaitu dengan melampirkan :

- a. Salinan Akta Perubahan yayasan.
- b. Foto copy NPWP atas nama yayasan.
- c. Bukti Penerimaan Pajak Negara dan pembayaran pengumuman dalam berita negara atau tambahan berita negara.

F. Pengumuman Dan Kekayaan

Dalam proses pelaksanaan pengesahan yayasan sebagai badan hukum harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, berdasarkan pasal 24 ayat (1) undang-undang yayasan menegaskan bahwa apabila akta pendirian yayasan sudah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum atau terjadi perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan diberitahukan kepada Menteri, maka wajib diumumkan dalam Tambahan Beritan Negara Republik Indonesia oleh Menteri.

Adapun tujuan dari pengumuman tersebut, bahwa pengumuman dalam Tambahan Beritan Negara Republik Indonesia sebagai asas publisitas artinya supaya masyarakat mengetahui yayasan yang bersangkutan suda ada diwilayahnya, atau dianggap tahu masyarakat mengenai yayasan tersebut sebagai badan hukum yayasan.

Pasal 24

- (1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan permohonannya oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan Anggaran Dasar yang disetujui.
- (3) Ketentuan mengenai besarnya biaya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 belum dilakukan, Pengurus Yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Yayasan.

Dalam pendirian yayasan pendiri harus memisahkan antara kekayaan pribadi pendiri dengan kekayaan yayasan yang dibuktikan dengan pernyataan oleh para pendiri dengan tujuan tergabung dalam harta pribadi-pribadi pendiri.

Pasal 26

- (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. wakaf;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat; dan
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.
- (4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

G. Laporan Tahunan

Setelah yayasan memperoleh status berbadan hukum dari menteri, dan menunjuk pengurus yayasan pertama kali sehingga pengurus dalam menjalankan maksud dan tujuan yayasan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yayasan maka pengurus harus membuat laporan tahunan secara tertulis yang ditandatangani oleh pengurus dan pengawas kemudian untuk disahkan dalam rapat pembina.

Ada pun pengurus dapat membuat laporan tahunan semenjak tahun buku yayasan sampai akhir tahun sehingga pengurus bertanggung jawab secara tanggung jawab pribadi atas kerugian yayasan.

Bedasarkan uraian diatas dapat di pertegas dalam ketentuan dibawah ini :

Pasal 48

(1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

Pasal 49

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

(2) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

H. Pemeriksaan Terhadap Yayasan

Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 undang-undang yayasan bahwa Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan:

- a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
- b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
- d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

Sehubungan dengan pasal tersebut diatas pada huruf a, huruf b, dan huruf c, apabila organ yayasan yang diduga melakukan perbuatan-buatan tersebut yang bertentangan dalam anggaran dasar yayasan sehingga atas permohonan secara tertulis yang dimohonkan oleh pihak ketiga kepada pengadilan yang disertai dengan alasan-alasan dugaan terhadap organ yayasan, sedangkan apabila organ yayasan melakukan perbuatan yang merugikan negara maka berdasarkan permintaan kepentingan umum dalam hal ini diwakili oleh kejaksaan untuk memohonkan kepada pengadilan untuk memeriksa organ-organ yayasan.

I. Pembubaran

Berdasarkan Pasal 62 undang-undang yayasan bahwa pembubaran terhadap Yayasan disebabkan:

- a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;

c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
- 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
- 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailitdicabut.

Sehubungan dengan pasal tersebut diatas bahwa pembubaran yayasan yang disebabkan dalam huruf a dan b maka pembina dapat menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan, apabila tidak dilakukan penunjukan likuidator sehingga pengurus dapat bertindak selaku likuidator. Sedangkan yayasan dapat dibubarkan karena putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga ketua pengadilan dapat menunjuk likuidator dengan tujuan melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar.

J. Yayasan Asing

Berdasarkan Pasal 69 undang-undang yayasan bahwa Yayasan Asing disebabkan:

Pasal 69

(1) Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, jika kegiatan Yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Yayasan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sehubungan dengan pasal tersebut diatas yayasan dapat didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, adapun Yayasan yang didirikan oleh orang perseorangan asing harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:

- a. identitas pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang sah;
- b. pemisahan sebagian harta kekayaan pribadi pendiri yang dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan
- c. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan Yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:

- a. identitas badan hukum asing pendiri Yayasan yang dibuktikan dengan keabsahan badan hukum pendiri Yayasan tersebut;
- b. pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan

c. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa kegiatan Yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

K. Ketentuan Pidana Dan Ketentuan Peralihan

Sehubungan dengan kekayaan yayasan baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh yayasan dari wakaf, hibah, hibah wasiat, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat dan dipergunakan untuk kepentingan maksud dan tujuan yayasan serta kegiatan-kegiatan yayasan sehingga pengurus, pengawas, pembina maupun karyawan tidak dibenarkan untuk mengambil bahagian atau mengalihkan baik secara langsung maupun tidak langsung, apabila hal tersebut merugikan yayasan maka pengurus, pengawas, pembina maupun karyawan dapat dipidana secara tegas dalam pasal 70 undang-undang yayasan dapat memberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana tambahan berupa mengembalikan harta yayasan.

Kondisi yayasan setelah adanya aturan perundangan-undangan tentang yayasan di Indonesia sehingga dapat membawa kepastian dan kesadaran hukum bagi masyarakat yang telah mendirikan yayasan. Sesuai dengan ketentuan pasal 71 undang-undang yayasan menegaskan bahwa :

(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah :

a. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau

b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

(3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Pasal 73 Undang-Undang Yayasan ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Undang-Undang Yayasan diundangkan 6 Agustus 2001. Undang-Undang Yayasan mulai berlaku 6 Agustus 2002.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Yayasan, Yayasan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait agar tetap diakui sebagai Badan Hukum. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan wajib menyesuaikan anggarandasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan terbaru.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan 73 Undang-Undang Yayasan, maka Undang-Undang Yayasan mulai berlaku 6 Agustus 2002, sehingga masa penyesuaian anggaran dasar, yaitu 5 (lima) tahun berakhir 6 Agustus 2007. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Penyesuaian anggaran dasar Yayasan wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah penyesuaian. Jangka waktu terakhir penyesuaian 6 Agustus 2007 jangka waktu pelaporan, terakhir 6 Agustus 2008.